



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS SIBER ASIA  
TENTANG  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung  
Pembangunan Ketenagakerjaan

NOMOR : 1/47/KS.06/XII/2025  
NOMOR : 56/UNSIABK-MoU/XII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-12-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL WAHAB BANGKONA, Wakil Rektor Universitas Siber Asia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siber Asia, berdasarkan SK Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2023 sebagai Wakil Rektor Universitas Siber Asia yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam peningkatan sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengkajian untuk mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
- c. pengabdian masyarakat untuk mendukung program ketenagakerjaan; dan
- d. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

#### PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (bulan) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama.

## PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

## PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
  - a. PIHAK KESATU  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker, Lantai G  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,  
Jakarta Selatan 12710  
Telp : 1500630  
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
  - b. PIHAK KEDUA  
Bidang SDM, Kerjasama dan Kemahasiswaan  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 1 Ragunan, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telp : (021) 27806189  
Pos-el : kerjasama@mail.unsia.ac.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

## PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11  
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ABDUL WAHAB BANGKONO

PIHAK KESATU



CRIS KUNTADI